

SANDARAN MORAL NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI

I. Pendahuluan

Hadirin yang berbahagia,

Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, pada hari ini, 23 September 2019, diberi judul “Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi”. Kondisi sosial yang berubah karena dipicu oleh perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 atau Era Disrupsi Teknologi, sepatutnya direspons secara tepat oleh negara. Melalui pidato ini akan diuraikan kondisi sosial yang sedang mengalami perubahan dan bagaimana hendaknya respons Negara Hukum Indonesia terhadap kondisi tersebut. Suatu respons yang bersandar pada moralitas bangsa, khas Indonesia.

Sebelumnya, dalam pidato ini perlu dibatasi beberapa pengertian, disrupsi teknologi dimaknai sebagai perubahan mendasar yang dipicu oleh kemajuan teknologi yang pesat. Adapun sandaran moral dimaknai sebagai tumpuan dalam menentukan kadar baik dan buruknya tindakan negara. Sementara moralitas diartikan sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, seperti disebutkan Bertens¹.

Sandaran moral berperan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Negara Hukum Indonesia dalam bertindak. Sehingga dapat diketahui tindakan negara yang dapat dikategorikan baik atau buruk dalam merespons perubahan sosial yang terus berlangsung saat ini. Adagium “*quid leges sine moribus* (apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas)” mewakili alasan mengapa sandaran moral hendak dikedepankan bagi hukum, apalagi jika hukum itu ingin senantiasa hidup dalam perubahan sosial.

II. Disrupsi Teknologi dan Perubahan Sosial

Hadirin yang berbahagia,

Sejumlah analisis prediktif tentang tantangan masa depan dan perubahan sosial yang dikemukakan Alvin Toffler dalam trilogi bukunya²; *Future Shock*, *The Third Wave*, dan *Power Shift*, telah menemukan

¹ Kees Bertens, *Etika*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 7.

² Alvin Toffler, *Future Shock*, (New York: Bantam Book, 1970); Alvin Toffler, *The Third Wave*. (New York: Bantam Book, 1980); dan Alvin Toffler, *Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of 21th Century*, (New York: Bantam Book, 1990).

kenyataannya. Perubahan sosial secara drastis yang dipicu kemajuan teknologi, adalah salah satu analisis Toffler yang semakin jelas wujudnya kini, di era disrupsi teknologi.

Perubahan sosial (dalam klasifikasi Judson Landis dan Ronald Edari), diartikan sebagai transformasi yang mencakup struktur sosial dan hubungan sosial.³ Perubahan pada kedua elemen kehidupan sosial tersebut tak terhindarkan, yang menurut Edmore Mutekwe, akan terjadi lebih cepat jika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.⁴

Penelitian McKinsey Global Institute (Juni 2019) menggambarkan salah satu bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi kemajuan teknologi. McKinsey Global Institute membuka data tentang kemungkinan berkurangnya jumlah pekerja manusia secara signifikan karena tergantikan oleh otomatisasi berbasis teknologi.⁵ Menurut penelitian yang mengambil sampel dari 10 negara itu⁶, sekitar 107 juta wanita pekerja dan 163 juta pria pekerja akan kehilangan pekerjaan pada Tahun 2030. Perkiraan kondisi ini tidak lain dipengaruhi perubahan pelaksana pekerjaan, yang sebelumnya manusia, digantikan teknologi otomatis. Kondisi yang sama didiskusikan panjang oleh Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee dalam buku *The Second Machine Age*⁷, bahwa kemajuan teknologi memang akan banyak mereduksi jumlah pekerja manusia secara signifikan.

Pengaruh disrupsi teknologi terhadap nasib pekerja manusia dalam penelitian di atas hanyalah satu gambaran aspek kehidupan sosial yang terdampak kemajuan teknologi. Pada banyak aspek lainnya, teknologi menginfiltrasi kehidupan sosial hingga membentuk pola kehidupan masyarakat yang baru. Kini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi teknologi semakin mengintegrasikan aktivitas manusia melalui cara-cara yang sebelumnya tidak pernah ada, diantaranya: masifnya penggunaan *social media*, transportasi manusia dan distribusi barang yang berbasis aplikasi *online*, *e-commerce*, *e-toll*, *autonomous vehicle* (mobil tanpa sopir), hingga berkembangnya bioteknologi dan nanoteknologi.

Bahkan bidang-bidang kehidupan yang sebelumnya tidak terdampak secara langsung oleh teknologi, kini ikut merasakannya. Misalnya di bidang politik dan pemerintahan, bentuk-bentuk gerakan politik menjadi mudah

³ Judson R. Landis, *Sociology: Concepts and Characteristics*, Tenth Edition, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998), hlm. 229; dan Ronald R. Edari, *Social Change*, (Iowa: W.C. Brown Co. Publisher, 1976), hlm. 2.

⁴ Mutekwe, Edmore. 2012. "The Impact of Technology on Social Change: a Sociological Perspective", *Journal of Research in Peace, Gender and Development*, Vol. 2 (11), hlm. 236.

⁵ Lihat: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-future-of-women-at-work-transitions-in-the-age-of-automation>

⁶ Negara yang menjadi sampel penelitian ini mencakup: Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (negara ekonomi kuat) serta Cina, India, Meksiko, dan Afrika Selatan (negara dengan ekonomi tumbuh).

⁷ Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee, *The Second Machine Age*, (New York dan London: W.W. Norton & Company, 2014).

dilakukan dengan mobilisasi melalui media sosial, petisi *online*, hingga *e-governance*. Singkatnya, disrupsi teknologi telah hadir dan membongkar pola-pola lama kehidupan sosial masyarakat.

Memang, secara umum dinyatakan bahwa era disrupsi teknologi menawarkan peningkatan kesejahteraan dengan semakin panjangnya usia hidup, naiknya rata-rata pendapatan per kapita, dan kemajuan lainnya yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat (diantaranya disebutkan oleh Goklany, Gilding, dan Fukuyama⁸).

Namun bersamaan dengan kemajuan positif, disrupsi teknologi juga memunculkan ekses negatif hingga berwujud pelanggaran tatanan sosial dalam bentuk-bentuk yang juga baru. Sebut saja perkembangan media sosial yang memudahkan *netizen* (warga internet) melakukan *cyberbullying*, ujaran kebencian, *hoax*, penyalahgunaan data pribadi, dan sebagainya. Disrupsi teknologi jugalah yang ‘menjerat’ Baiq Nuril, berjibaku mencari keadilan hingga harus diakhiri dengan pemberian amnesti oleh Presiden. Rentetan tawuran antar kelompok masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini karena saling ejek di media sosial, merupakan bentuk lain dampak negatif dari disrupsi teknologi.

Bagi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia, kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi disrupsi teknologi menjadi tantangan baru. Perumusan peraturan perundang-undangan dengan segala tingkat keberlakuannya, harus dapat inheren dengan pola dan model masyarakat dinamis yang menjadi objek pengaturannya. Menjadi pertanyaan, dengan semakin kompleksnya kondisi sosial yang harus diatur karena terus bertumbuhnya masyarakat Indonesia, bagaimana Negara Hukum Indonesia meresponsnya?

Padahal tidak dipungkiri masih didapati kekhawatiran dan kegelisahan sebagian besar masyarakat akan keberadaan aturan hukum, mengutip Jeremy Waldron, hal itu disebabkan karena kodrat hukum dianggap tidak selalu dapat memberikan keadilan.⁹ Apalagi di kalangan hukum sendiri menurut Richard Fallon telah melekat kesadaran bersama bahwa mungkin ada, bahkan sering ada, kesenjangan besar antara hukum seperti yang terlihat dalam naskah (*law in the book*) dan hukum ketika beroperasi dalam praktik (*law in action*).¹⁰

⁸ Indur M. Goklany, *The Improving State of The World*, (Washington: Cato Institute, 2007); Paul Gilding, *The Great Disruption*, (New York: Bloomsbury Press, 2011); dan Francis Fukuyama, *The Great Disruption*, (London: Profile Books, 1999).

⁹ Jeremy Waldron, *The Law*, (London: Routledge, 1990), hlm. 180.

¹⁰ Richard H. Fallon Jr., *The Dynamic Constitution*, (New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 100.

III. Tatanan Hukum, Perubahan Sosial, dan Sandaran Moral

Hadirin yang berbahagia,

Literatur keilmuan hukum dan sosial telah lama menyajikan perdebatan tentang mana yang menjadi determinan atas yang lain. Apakah hukum yang menciptakan perubahan sosial, atau sebaliknya, perubahan sosial yang memaksa hukum ikut berubah. Bagi pengembangan keilmuan, diskursus itu tentu positif; memunculkan teori dan paradigma baru yang memperkaya cara pandang keterhubungan antara tatanan hukum dan perubahan sosial.

Namun dalam kehidupan nyata, tidak menjadi persoalan apakah perubahan sosial yang mendahului perubahan hukum atau sebaliknya. Tidak pula menjadi permasalahan, perubahan hukumkah yang lebih mempengaruhi perubahan sosial, atau sebaliknya. Persoalan yang penting dijawab adalah sejauh mana perubahan hukum memberi manfaat, kepastian, keadilan, dan perbaikan positif dalam ukuran moral lainnya, bagi kehidupan sosial. Muatan moral dalam bentuk-bentuk ideal itu pula yang hendaknya dihadirkan dalam merespons perubahan sosial yang kini sedang terjadi.

Untuk memastikan hukum selalu hadir dengan muatan moralitas yang baik bagi masyarakat, diperlukan ketersediaan sandaran kolektif yang disepakati sebagai pedoman menata hukum bagi kehidupan sosial. Sandaran yang netral sebagai penopang, tidak memihak hanya pada perubahan sosial, sebaliknya tidak pula hanya memihak pada perubahan hukum. Sandaran itu penting menjadi standar moral bagi perubahan hukum, sehingga bagi aktor perubahan hukum akan menuntun perubahan menjadi tidak kontraproduktif dengan perbaikan yang diinginkan dari perubahan tersebut. Berdasar sandaran itu pula, tatanan hukum yang ditujukan untuk mengatur masyarakat Indonesia akan senantiasa tersandar tepat, guna menjawab kondisi faktual masyarakat yang akan diaturnya.

Dalam hal keterhubungan antara moralitas dan hukum ini, Salman Luthan menjabarkan, lima fungsi moral terhadap hukum, yaitu:¹¹

1. Moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Sebagai landasan etik, nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat.
2. Moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum.

¹¹ Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 (4), 2012, hlm. 516-518.

3. Moral merupakan sarana untuk menguji (evaluasi) keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Dan apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral?
4. Moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya.
5. Kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum yang sejalan dengan kaidah-kaidah moral.

Jadi, dalam konteks penataan kehidupan bernegara, penting menentukan kaidah moral bersama sebagai sebuah negara. Kaidah moral ini memiliki kesamaan arti dengan prinsip, asas, dasar, dan sendi moral. Kaidah moral negara itu, dapat menjadi landasan etik dan sumber hukum bagi norma hukum. Kaidah moral itu pula yang akan menjadi sarana dan alat untuk mengevaluasi keberadaan norma hukum. Bagi penegakan norma hukum, kaidah moral akan menjadi acuan guna mengisi kekosongan norma hukum atau makna norma hukum yang bias. Puncaknya, kesadaran kolektif bangsa akan suatu kaidah moral, akan menjadikan efektifnya norma-norma hukum yang telah ditetapkan, tentunya sepanjang norma hukum tersebut tidak menyimpang dari kaidah moral yang telah disepakati.

IV. Cita Negara Hukum Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945

Hadirin yang berbahagia,

Peter Steinberger mengutip ajaran Jean Bodin tentang negara, menyatakan bahwa negara merupakan lokus kekuasaan yang dapat dilembagakan dalam berbagai cara.¹² Artinya entitas bangsa di suatu negaralah yang menentukan bagaimana kekuasaan akan dilembagakan. Bagi Indonesia, pelembagaan kekuasaan negara itu telah dinyatakan berlandaskan hukum. Konsekuensi pilihan itu menuntut penyelenggaraan negara bertumpu pada pemahaman utuh tentang pentingnya supremasi hukum. Sebagaimana doktrin negara hukum yang mewajibkan apapun yang dilakukan pemerintah harus melalui hukum¹³, dan direstui hukum¹⁴.

Seperti diketahui, frasa “negara hukum” dalam UUD 1945 dituliskan dalam rangkaian pasal pertama. Mari kita simak kembali, Pasal 1 ayat (1) mengatur “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk*

¹² Peter J. Steinberger, *The Idea of The State*, (New York: Cambridge University Press, 2004), hlm. 12.

¹³ Noel B. Reynolds, “Grounding the Rule of Law”, *Ratio Juris: International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law*, Vol. 2 (1), 1989, hlm. 2.

¹⁴ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, 2nd Edition, (Oxford: Clarendon Press, 2009), hlm. 212.

Republik”; pada ayat (2) ditetapkan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”; dan pada ayat (3) dinyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pencantuman “negara hukum” di awal UUD 1945 itu menunjukkan kesetaraan urgensinya dengan prinsip negara kesatuan dan paham konstitusionalisme Indonesia.

Lebih dari itu, penempatan pengaturannya berdekatan dengan rumusan tujuan dan dasar bernegara yang termaktub dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945, perlu dimaknai secara lebih istimewa. Bahwa prinsip negara hukum yang menjadi rambu-rambu penyelenggaraan negara, sepatutnya diimplementasikan selaras dengan tujuan dan dasar negara itu. Mari kembali menyimak tujuan negara kita yang telah didefinisikan dengan pernyataan: “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Menyambung tepat setelah itu, dinyatakan pula dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila, dengan pernyataan: “... susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk inilah patut dinyatakan, kelindan penulisan “dasar dan tujuan negara” dengan “negara hukum” secara sendirinya telah mendesain ciri khas negara hukum Indonesia. *Pertama*, negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang secara aktif mengupayakan terwujudnya tujuan negara, sehingga tidak cukup dengan hanya memastikan hukum dijalankan, melainkan bersamaan dengan itu cita negara harus digapai. *Kedua*, negara hukum Indonesia hanya dapat diselenggarakan dengan prinsip yang tidak menyimpangi dasar negara. Inilah sandaran moral negara hukum Indonesia yang perlu digarisbawahi bersama.

Jika diibaratkan sebuah lukisan, negara hukum Indonesia akan bernilai bagi bangsa ini jika disajikan dalam Rumah Indonesia dengan dua kriteria. *Pertama*, lukisan itu hendaknya ditempatkan dalam empat bingkai: bingkai perlindungan, bingkai pemajuan kesejahteraan, bingkai pencerdasan, dan bingkai pelaksanaan ketertiban. Manakala lukisan terbingkai itu akan dipajang untuk dinikmati bangsa ini, wajib ditumpukan pada Tembok Rumah Indonesia yang bertonggak ketuhanan, tonggak kemanusiaan, tonggak persatuan, tonggak kerakyatan, dan tonggak keadilan. Semakin utuh jumlah tonggak yang menjadi tumpuan, semakin kokoh pula lukisan berbingkai itu tersandar. Keutuhan penggunaan tonggak itu pula kiranya yang akan mendorong bangsa ini untuk ikut terlibat memastikan lukisan itu tidak jatuh dan rusak.

Hadirin yang berbahagia,

Dasar dan tujuan negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945, menjadi wasiat para pendiri bangsa yang tidak diubah pada masa amandemen UUD 1945 di rentang tahun 1999-2002. Hal ini menggambarkan penghargaan yang tinggi pada rumusan pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa. Kedalaman pemikiran itu tergambar dalam setiap diksi yang tersusun. Satu bagian saja misalnya, guna mengekspresikan latar belakang historis dari rumusan “Ketuhanan yang Maha Esa” Yudi Latif menyatakan “kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia, membuat arus besar pendiri bangsa tidak bisa membayangkan ruang publik tanpa Tuhan”¹⁵. Dalam tinjauan Ian McLeod, nilai ketuhanan menyediakan sanksi yang bersumber dari sebuah “*superhuman authority*” sehingga lebih efektif, terutama bagi yang percaya akan Tuhan.¹⁶ Bagi masyarakat Indonesia yang beragama dan kental dengan nilai ketuhanan, rumusan “Ketuhanan yang Maha Esa” merangkumkan cita penegakan hukum yang mendalam, untuk tidak melupakan Tuhan. Dari satu bagian kecil moralitas ini saja dapat diungkap kedalaman pemikiran pendiri bangsa dalam memformulasikan negara hukum Indonesia.

Dipertahankannya dasar dan tujuan negara dalam satu kesatuan konsep pembuka naskah konstitusi di Republik ini, juga menegaskan tingkat aktualitas sekaligus daya tahan yang kuat dalam menjaga Indonesia hingga berumur 74 tahun. Aktual dalam arti masih ada dan relevan; berdaya tahan dalam arti memiliki kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan bangsa Indonesia.


Secara teori, dasar dan tujuan negara yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 sebenarnya telah berubah bentuk menjadi norma hukum. Penempatannya di dalam satu kesatuan UUD 1945 telah mengubah bentuknya yang semula tatanan moral menjadi tatanan norma hukum. Meski demikian, kandungan nilai awalnya sebagai tatanan moral tidak lantas terbuang, justru semakin formal karena oleh negara diberi bentuk hukum positif. Pencantuman dasar dan tujuan negara di dalam Pembukaan UUD 1945 justru telah mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Kondisi itu dalam batasan Roger Cotterrell, menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah berhasil menjelmakan konsep hukum tentang masyarakat (*legal concept of community*)¹⁷, yaitu konsep kehidupan sosial di Indonesia.

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 67.

¹⁶ Ian McLeod, *Legal Theory*, 6th Edition, (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 31.

¹⁷ Roger Cotterrell, *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*, (Hampshire: Ashgate Publishing, 2006), hlm. 74.

Dengan demikian, bangsa Indonesia sejatinya telah mempunyai standar moralitas kolektif yang kokoh, sehingga tidak perlu anti perubahan. Maka menjadi tidak begitu penting jenis dan nama gelombang perubahan yang datang mendekonstruksi kondisi sosial; westernisasi, industrialisasi, globalisasi, atau revolusi industri 4.0 hingga *society* 5.0, sepanjang standar moralitas kolektif bangsa tidak ikut tergerus.



Bagan 1. Interaksi antara Perubahan Hukum & Perubahan Sosial dengan Dasar dan Tujuan Negara

Perubahan sosial dan perubahan hukum dalam Bagan 1., digambarkan sama-sama menjadikan moralitas dalam dasar dan tujuan negara sebagai sumber dan filter. Sekaligus menggambarkan bahwa dasar dan tujuan negara tidak hanya bertahan atas perubahan sosial dan perubahan hukum, melainkan juga bisa diaktifkan guna mendorong perubahan-perubahan yang dibutuhkan atas keduanya. Perubahan hukum dan perubahan sosial bersifat resiprokal, dalam arti perubahan hukum mengawali perubahan sosial, atau sebaliknya.

Oleh karena itu bagi negara hukum Indonesia, perubahan atas hukum yang bersandar pada moralitas kolektif bangsa dilakukan bukan hanya karena ada perubahan sosial yang perlu diatur, melainkan juga, guna membentuk kondisi sosial yang harmonis dengan dasar dan tujuan negara.

V. Bersama Menjaga Moralitas Negara Hukum Indonesia

Hadirin yang berbahagia,

Prinsip kedaulatan di Indonesia mengikrarkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada UUD 1945, untuk dibagi. Untuk membaginya, UUD 1945 mengonversi bentuk “kedaulatan” yang bersifat abstrak ke dalam bentuk “kekuasaan” yang lebih bersifat konkret. Maka kedaulatan rakyat pada titik ini berubah bentuk

menjadi kekuasaan negara. Kekuasaan negara yang menurut doktrinnya harus dibagi ke dalam beberapa bagian, oleh UUD 1945 didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara.

Seperti praktik pada negara-negara umumnya, distribusi kekuasaan negara di Indonesia yang paling pokok terbagi dalam tiga cabang; legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pelaksanaan kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang dijalankan utamanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang dipimpin oleh Presiden, adapun kekuasaan yudisial terwadahi dalam Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Di tingkat daerah, kedaulatan rakyat terdistribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah beserta organisasi perangkat daerah. Melalui lembaga-lembaga itu pula, negara hukum Indonesia dioperasionalkan.

Mengingat kedaulatan dalam negara berasal dari rakyat, maka lembaga-lembaga penerima kedaulatan pada setiap tingkat, hakikatnya ada atas nama kedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya dalam setiap pelaksanaan wewenang, lembaga penerima bagian kekuasaan negara sedang menjalankan porsi masing-masing dari kedaulatan rakyat.

Meski demikian, individu dan kumpulan individu yang ada di dalam lembaga negara semestinya selalu menyadari satu hal. Bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan masih memiliki kedaulatan yang belum terkonversi menjadi kekuasaan negara. Dengan itu, rakyat akan senantiasa melihat bagaimana kekuasaan dijalankan dan bila diperlukan akan menyampaikan aspirasi agar kekuasaan negara dijalankan dengan lebih baik. Lebih dari itu, dengan kedaulatannya, rakyat dapat menjaga konsistensi tindakan dan aktivitas lembaga negara agar senantiasa selaras dengan dasar dan tujuan negara.

Kondisi terhubungnya rakyat kepada lembaga negara yang demikian itu, membentuk pengawasan melekat yang bernilai positif bagi pemeliharaan moralitas negara hukum Indonesia. Bilamana penerima kedaulatan menyimpang, rakyat secara sistemik hadir mengingatkan, menegur, menyadarkan, mengoreksi, memperbaiki, dan tindakan positif sejenisnya.

Gambaran keterhubungan rakyat, lembaga negara, dengan moralitas negara hukum Indonesia, dapat kita coba simulasikan dalam sebuah contoh penyikapan isu hukum di era disrupsi teknologi saat ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, misalnya. Awal September 2019, Rapat Paripurna DPR menyepakati beberapa pokok usulan perubahan atas Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kemajuan teknologi informasi telah memudahkan rakyat mengetahui kabar tersebut dengan segera. Atas tindakan DPR sebagai penerima kedaulatan membentuk UU (bersama Presiden) itu, rakyat dapat secara aktif (juga

melalui kemajuan teknologi) menyampaikan aspirasi persetujuan atau ketidaksetujuan. Dasar pertimbangan rakyat tentu harus tetap bersandar pada moralitas negara hukum Indonesia. Jika pertimbangan mengindikasikan pelemahan KPK yang berarti bernilai negatif bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya, maka rakyat menyampaikan ketidaksetujuannya. Maka sepatutnya pula, bersandar pada moralitas negara hukum Indonesia, DPR dan Presiden menjalankan aspirasi tersebut.

Pada simulasi di atas, dapat tergambar bagaimana seharusnya moralitas negara hukum Indonesia, menaungi tindakan lembaga negara dan langkah rakyat dalam menyikapinya. Pada bagian mana teknologi mempengaruhi negara hukum Indonesia? Disrupsi teknologi dalam contoh ini justru memfasilitasi terjadinya interaksi antara pemegang kekuasaan negara dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Moralitas dalam dasar dan tujuan negara menjadi sandaran bersama dalam mempertimbangkan langkah dan tindakan masing-masing.

Maka jika kembali kepada ciri negara hukum Indonesia yang diilustrasikan sebagai lukisan dalam bingkai yang tersandar kuat. Keterlibatan negara dalam konsep negara hukum Indonesia bukanlah sebagai “penjaga malam” yang hanya menjaga agar masyarakat dapat tidur aman dan tenang, tidak pula sebagai “polisi lalu lintas” yang memastikan lalu lintas lancar dan hanya akan aktif jika ada pelanggar. Konsep negara hukum Indonesia yang dilekatkan dengan moralitas yang bersumber dari dasar dan tujuan negara, secara aktif memastikan dasar dan tujuan negara itu dijadikan sandaran. Konsekuensinya, pemegang kekuasaan negara di Indonesia bertugas untuk semakin mendekatkan bangsa ini kepada tujuan bernegara, dengan terus memperhatikan dasar bernegara. Adapun era disrupsi teknologi, justru menjadi wadah dan fasilitas yang positif dalam mendukung tercapainya cita negara hukum Indonesia.

VI. Simpulan

Hadirin yang berbahagia,

Tersedianya sandaran moralitas yang bersumber dari dasar dan tujuan negara semestinya membantu menenangkan kekhawatiran akan perubahan sosial negatif di era disrupsi teknologi. Bagaimanapun desain, pola, dan tren perubahan sosial yang akan terjadi karena pengaruh teknologi, kini dan nanti, negara hukum kita telah punya sandaran untuk mengaturnya, yaitu konsensus Bangsa Indonesia yang tertulis tegas dalam dasar dan tujuan negara.

Kesadaran bersama Bangsa Indonesia untuk menjadikan dasar dan tujuan negara sebagai sandaran moral negara hukum Indonesia, akan menjaga optimisme ketahanan bangsa ini untuk terus membangun peradaban bersama masyarakat dunia. Seperti dinyatakan John W.

Gardner: “*No nation can achieve greatness unless it believes in something and unless that something has the moral dimensions to sustain a great civilization*” (Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali ia percaya pada sesuatu dan sesuatu itu memiliki dimensi moral untuk mempertahankan peradaban yang hebat)¹⁸.

Terakhir, mari kita simpulkan bersama bahwa apa yang disampaikan dalam pidato ini merupakan tawaran cara pandang bagi bangsa, khususnya penyelenggara negara hukum Indonesia. Bahwa penyelenggara negara hukum Indonesia wajib secara konsisten menyandarkan tindakannya pada bingkai dan tonggak moralitas yang sudah dimilikinya: bingkai perlindungan, bingkai pemajuan kesejahteraan, bingkai pencerdasan, dan bingkai pelaksanaan ketertiban, serta tonggak ketuhanan, tonggak kemanusiaan, tonggak persatuan, tonggak kerakyatan, dan tonggak keadilan.

Demikian pula berlaku bagi penghuni negara hukum Indonesia dengan segala profesi dan kedudukannya, termasuk kita yang mendengar pidato dan membaca naskah ini. Konsistensi seluruh elemen bangsa itulah yang akan terus memelihara rasa percaya diri kita. Sehingga tanpa ragu negara hukum Indonesia dapat berkata: “*Selamat Datang Era Disrupsi Teknologi, Kami siap menjamu Anda, dengan standar moralitas yang Kami punya*”.

Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

¹⁸ John W. Gardner, “No Easy Victories” dalam Joe D. Batten & Gail Batten, *The Confidence Chasm*, (Oregon: Wipf & Stock Pub, 2003), hlm. 111.

Daftar Pustaka

- Bertens, Kees. 2011. *Etika*, Cetakan Ke-11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brynjolfsson, Erik & Andrew McAfee. 2014. *The Second Machine Age*. New York dan London: W.W. Norton & Company.
- Cotterrell, Roger. 2006. *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Edari, Ronal R. 1976. *Social Change*. Iowa: W.C. Brown Co. Publisher.
- Fallon Jr., Richard H. 2004. *The Dynamic Constitution*. New York: Cambridge University Press.
- Fallon, Jr., Richard H. 2012. *The Dynamic Constitution*. New York: Cambridge University Press.
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption*. London: Profile Books, 1999.
- Gardner, John W. "No Easy Victories" dalam Joe D. Batten & Gail Batten. 2003. *The Confidence Chasm*. Oregon: Wipf & Stock Pub.
- Gilding, Paul. 2011. *The Great Disruption*. New York: Bloomsbury Press.
- Goklany, Indur M. 2007. *The Improving State of The World*. Washington: Cato Institute.
- Landis, Judson R. 1998. *Sociology: Concepts and Characteristics*. Tenth Edition. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Luthan, Salman. 2012. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 (4).
- McLeod, Ian. 2012. *Legal Theory*, 6th Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Mutekwe, Edmore. 2012. "The Impact of Technology on Social Change: a Sociological Perspective", *Journal of Research in Peace, Gender and Development*, Vol. 2 (11).
- Raz, Joseph. 2009. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, 2nd Edition, Oxford: Clarendon Press.
- Reynolds, Noel B. 1989. "Grounding the Rule of Law", *Ratio Juris: International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law*, Vol. 2 (1).
- Steinberger, Peter J. 2004. *The Idea of The State*. New York: Cambridge University Press.
- Toffler, Alvin. 1970. *Future Shock*. New York: Bantam Book.
- , 1980. *The Third Wave*. New York: Bantam Book.
- , 1990. *Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of 21th Century*. New York: Bantam Book.
- Waldron, Jeremy. 1990. *The Law*. London: Routledge.
- <https://www.mckinsey.com>

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
TTL : Kotabumi, 23 Oktober 1985.
Pekerjaan : Dosen Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Lampung (2008 – Sekarang).
NIP/NIDN : 198510232008121003/ 0023108502.
Alamat Rumah : Jl. Kamboja Raya No. 2, Labuhan Dalam, Tanjung
Senang, Bandar Lampung.
Email : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

I. Keluarga

Ayah : Drs. A. Ridlwan AL. M.M.Pd.
Ibu : Sahnona, S.Pd.
Istri : dr. Nisa Karima, M.Sc.
Anak : 1. Adhwa Fakhira Husna;
2. Samhana Himmah Hilmiyah;
3. Maryam Afifah Amaturrahman.

II. Pendidikan

S1 : Fakultas Hukum Universitas Lampung (2003-2007).
S2 : Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada (2009-2011).
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2014-2019).

III. Organisasi Profesi

1. Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
2. Asosiasi Pengajar HTN-HAN.
3. Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia.
4. Perhimpunan Indonesia Madani.
5. Yayasan Membangun Insan Lampung.